



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 8/HK.03.2/7372/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

idih.kpu.go.id/sulsel/parepare

e. Tim...

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Sub Bagian Program, Data dan Informasi serta Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



Sahabuddin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE NOMOR : 8/HK.03.2/7372/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hasruddin Husain	Ketua KPU	Pembina
2.	Safriani Sudirman	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3.	Mursalin Muslimin	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4.	Hamzah	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5.	Firman Mustafa	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6.	H.Santoso	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Muh. Asrul Amin	Kasubbag Teknis& Hupmas	PPID
8.	Sitti Mihdar	Kasubbag KUL	Tim Penghubung
9.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Program& Data	Tim Penghubung
10.	Sahabuddin	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
11.	Aidul Fitri	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan
12.	Abdi Setra	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan
13.	Kasma	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan
14.	Hartuti	Honorer	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



idih.kpu.go.id/sulsel/parepare

Sahabuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE NOMOR : 8/HK.03.2/7372/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN 2022

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare

4. Menyeleksi...

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama bagian hukum;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- F. Desk Pelayanan informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Memberikan pelayanan Teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

